



PUTUSAN

Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

FEBBY DAYANTI binti DARMANSYAH, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 02 Februari 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Gunung Rejo, RT.16 No.60, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

PUSMAN RUDI bin RUDI, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 28 Mei 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Letjend Suprpto, RT.12 No.58, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0179/054/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat, di Jalan Sepakat, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 bulan. Kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Letjend Suprpto, RT. 12, No. 58, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama Muhammad Ajril, lahir di Balikpapan 11 Januari 2016, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar tanggal 28 Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena Tergugat meminjam ponsel milik Penggugat. Kemudian ketika Penggugat menggunakan ponsel tersebut, Penggugat menemukan foto Tergugat berdua dengan wanita tersebut, untuk memastikan siapa wanita yang ada di foto tersebut. Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat langsung mengaku kepada Penggugat bahwa wanita tersebut adalah kekasih Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, sehingga sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Pusman Rudi bin Rudi) terhadap Penggugat, (Febby Dayanti binti Darmansyah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 05 Juni 2018 untuk sidang tanggal 25 Juni 2018, dan tanggal 26 Juni 2018 untuk sidang tanggal 09 Juli 2018, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat untuk tetap bisa bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertanggal 28 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0179/054/III/2015, tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing :

1. Syamsiah binti Nuraini, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sepakat, RT.011 No.31, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Balikpapan pada tahun 2015 yang telah tercatat di KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga antara keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada pihak ketiga yaitu menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah memberi saran kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. Nazwa Dwina Putri binti Darmansyah, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Sepakat 3, RT.12 No.20, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Balikpapan 3 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada perhatian terhadap Pengugat dan anaknya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Yuni;
 - Bahwa sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat telah memberi saran kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita nomor (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sejak sekitar tanggal 28 Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena Tergugat meminjam ponsel milik Penggugat, kemudian ketika Penggugat menggunakan ponsel tersebut, Penggugat menemukan foto Tergugat berdua dengan wanita tersebut, untuk memastikan siapa wanita yang ada di foto tersebut, Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, dan Tergugat langsung mengaku kepada Penggugat bahwa wanita tersebut adalah kekasih Tergugat, dan akhirnya pada puncak perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan April 2017, berakibat Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Syamsiah binti Nuraini dan Nazwa Dwina Putri binti Darmansyah;

Menimbang, bahwa alat (bukti P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0179/054/III/2015, tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi tersebut telah menerangkan sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada pihak ketiga yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap Pengugat akhirnya antara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun;
3. Bahwa para saksi dari ibu kandung dan adik kandung Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبوء (أي خلاف) وتنغصت المعاش



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**رَضِيَ إِذَا قَدْ تَبَيَّنَ عَقْلًا بِضَاقِ الْإِلْهَاقِ لِيُذْنِي دَوِّ قِيَرِفَتَا
يُضَاقِلَا نَمَ بِلَطِي نَالِهًا زَوْجِي**

امهنيہ حلاصلا نء

زجءو

Artinya : "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadllaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PUSMAN RUDI bin RUDI) terhadap Penggugat (FEBBY DAYANTI binti DARMANSYAH);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis dan Drs. Sutejo, SH., M.H. serta Drs. H. Abdul Manaf, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis;

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abdul Manaf

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 366.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 09 Juli 2018

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.